

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG  
DISABILITAS DI KARANGBENDO DESA BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**HUSIN BAWAPI**  
**NIM 18103050020**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. MALIK IBRAHIM, M, Ag.**  
**NIP. 19660801 1999303 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain. Sehingga manusia membutuhkan manusia lainnya sehingga membutuhkan teman dan pasangan hidup untuk bisa melanjutkan kehidupan yang selanjutnya. Manusia hakikatnya diciptakan berpasang-pasangan. Dalam menjalin hubungan berpasang-pasangan didalam islam, maka akan melalui pernikahan, dan menikah adalah salah satu tujuan di dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam, menikah merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat dalam ketentuan ikatan lahir batin. Bercerita tentang mencari pasangan hidup, tentunya melihat dan memandang terlebih dahulu bagaimana pasangan kita mulai dari wajah sampai kaki. Bagaimana jika penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat kemudian dengan aktivitas lainya seperti memasak, menyapu, mencuci dan seterusnya, pastinya dengan hal seperti itu melihat adalah solusi utama dalam menjalankan itu semua.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan data dari wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memaparkan bagaimana kehidupan keluarga penyandang disabilitas yang berada di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, dan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa suami istri penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sangat baik. Kewajiban suami memberikan nafkah, tempat tinggal, pendidikan dan kasih sayang kepada keluarganya. Hal ini jika ditinjau melalui hukum positif sesuai dalam KHI pasal 80. Sedangkan jika ditinjau melalui hukum Islam sesuai dalam kandungan al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 233. Adapun kewajiban istri adalah taat dan berbakti kepada suami. Hal ini jika ditinjau melalui hukum positif sesuai dalam KHI pasal 83. Sedangkan jika ditinjau melalui hukum Islam sesuai dalam kandungan al-Qur'an surah an-Nisa (4) ayat 34.

**Kata Kunci :** *hak dan kewajiban, suami istri, disabilitas, Banguntapan.*

## ABSTRACT

Humans are social beings who depend on each other. So humans need other humans to be able to continue the next life. Humans are created in pairs. In establishing a relationship in pairs in Islam, it will go through marriage, and marriage is one of the goals in life. In the view of Islam, marriage is a very strong bond or contract in terms of inner and outer ties. Talking about finding a life partner, of course we see and see first how our partner starts from face to toe. What if people with disabilities who can't see then do other activities such as cooking, sweeping, washing and so on, of course with things like that seeing is the main solution in doing it all.

This research is a type of field research, with data collection methods from interviews, and documentation. This study uses a descriptive analysis approach that aims to explain how the lives of families with disabilities in Kotagede Yogyakarta, and how the views of positive law and Islamic law on the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife with visual impairments.

The conclusions in this study indicate that husband and wife with disabilities can carry out their rights and obligations. The husband's obligations include providing a living, shelter, education and affection. This is if it is reviewed through positive law according to article 80 of the KHI. Meanwhile, if it is reviewed through Islamic law according to the content of the Qur'an surah al-Baqarah (2) : 233. The wife's obligation is to be obedient and devoted to her husband. This is if it is reviewed through positive law in accordance with Article 83 of the KHI. Meanwhile, if it is reviewed through Islamic law, it is in accordance with the content of the Qur'an Surah an-Nisa (4): 34.

**Keywords:** *rights and obligations, husband and wife, disability, Banguntapan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Husin Bawapi  
Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husin Bawapi  
Nim : 18103050020  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarokatuh*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 21 Juni 2021M  
Pembimbing



**Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.**  
**NIP. 19660801 199303 1 002**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1630/Un.02/DS/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS DI KARANGBENDO DESA BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSIN BAWAPI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050020  
Telah diujikan pada : Rabu, 09 November 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 636d23838c6e8



Penguji I  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6304de92c8924



Penguji II  
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 63797ab5a86b4



Yogyakarta, 09 November 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 637b001ccc014

## LEMBAR KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### LEMBAR KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husin Bawapi  
NIM : 18103050020  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 11 Juni 2022  
Penulis,



Husin Bawapi  
18103050020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK**

**MENJADI ORANG YANG BERMANFAAT**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk Almamater tercinta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga Islam



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari satu bahasa ke huruf lain. Dalam skripsi ini transliterasi bahasa yang ditampilkan pengalihan bahasa Arab ke bahasa Latin. Transliterasi ini berguna bagi pembaca untuk membaca serta memahami kata yang tidak dipahami. Transliterasi yang ada dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Mendikbud RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar berikut akan ditampilkan transliterasinya.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	<b>tidak dilambangkan</b>
ب	Ba'	B	<b>Be</b>
ت	Ta'	T	<b>Te</b>
ث	Ša'	Š	<b>es (dengan titik di atas)</b>
ج	Jim	J	<b>Je</b>
ح	Ha'	Ḥ	<b>ha (dengan titik di bawah)</b>
خ	Kha'	Kh	<b>ka dan ha</b>
د	Dal	D	<b>De</b>

ذ	Zal	Ẓ	<b>ze (dengan titik di atas)</b>
ر	Ra'	R	<b>Er</b>
ز	Zai	Z	<b>Zet</b>
س	Sin	S	<b>Es</b>
ش	Syin	Sy	<b>es dan ye</b>
ص	Ṣad	Ṣ	<b>es (dengan titik di bawah)</b>
ض	Ḍad	Ḍ	<b>de (dengan titik di bawah)</b>
ط	Ṭa'	Ṭ	<b>te (dengan titik di bawah)</b>
ظ	Za'	Ẓ	<b>zet (dengan titik di bawah)</b>
ع	Ain	=	<b>koma terbalik di atas</b>
غ	Gain	G	<b>Ge</b>
ف	Fa'	F	<b>Ef</b>
ق	Qaf	Q	<b>Qi</b>
ك	Kaf	K	<b>Ka</b>
ل	Lam	L	<b>El</b>
م	Mim	M	<b>Em</b>

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syahadah**

مُتَعِدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata**

a. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

c. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah* kasrah dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْمَالِ	Ditulis	<i>zakāh al-māl</i>
------------------	---------	---------------------

**D. Vokal Pendek**

1	َ	<i>fathah</i>	Ditulis	a
2	ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i

3	ُ	ḍammah	Ditulis	u
---	---	--------	---------	---

**E. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif	قَالَ	Ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya mati	أُولَى	Ditulis	<i>ūlā</i>
3.	Kasrah + ya mati	قِيلَ	Ditulis	<i>qīla</i>
4.	Ḍammah + waw mati	قُولُوا	Ditulis	<i>qūlū</i>

**F. Vokal Rangkap**

1.	Fathah + ya mati	بَيْتٌ	Ditulis	<i>baytun</i>
2.	Fathah + waw mati	لَوْحٌ	Ditulis	<i>lauḥun</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis/ dibaca	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis/ dibaca	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)*nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahlu ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahlu as-Sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi dalam skripsi tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan lainnya.
- Judul buku yang memakai kata Arab, tetapi sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti fikih munakahat, mawaris dan lainnya.
- Nama pengarang yang memakai kata Arab, seperti al-Bukhari dan lainnya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Hasan, Ali dan lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله  
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. امابعد

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas Studi Kasus di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga *Yaumul akhir*.

Penyusun sepenuhnya menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang tidak bisa dihindari. Namun berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada semua pihak yang telah mendoakan dan membantu terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah bersedia membantu dan membimbing selama perkuliahan dan kegiatan akademik.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M, Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi atas kesabaran dan ketulusannya bersedia membantu dalam membimbing dan memberikan ilmu serta masukannya yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu, pengalaman dan bantuannya selama menuntut ilmu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak Ali Syahroni Rambe dan Ibu Dori Olom Harahap. Terimakasih atas kerja kerasnya dan ketulusan dalam memberikan dukungan yang tidak terhingga, terima kasih selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Sahabat-sahabatku, Muhammad Agus Rifai, Rejha Siagian, Baleo Harahap, David Iqbal Al Ghoni, Zein Harahap, Fikri Junanda Harahap, Jihad Sembiring, Dinda Saphira dan Alwi Aldian. Terima kasih atas kerja

kerasnya dan ketulusan dalam memberikan dukungan yang tidak terhingga, selalu *support* materil dan dukungan semangat untuk lanjut dan menyelesaikan perkuliahan.

9. Saudaraku Elpiana Sari Rambe, Arman Rambe terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan KKN kelompok 57 angkatan 105 Dian Amelia, Anita Rahayu, Farhana Ayu, Pebriansyah, Giant Rifki, Rahma Wilda, Zulkarnaini.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan Studi S1.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak bagi penyusun dan bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penulisan yang lebih baik dimasa mendatang.

Yogyakarta, 11 Juni 2022

Penyusun



**Husin Bawapi**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS: HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI</b>	
<b>DISABILITAS .....</b>	<b>.24</b>
<b>A. Pengertian Hak dan Kewajiban .....</b>	<b>.24</b>
<b>B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....</b>	<b>.26</b>
<b>C. Gambaran Tentang Disabilitas .....</b>	<b>.43</b>

<b>BAB III POTRET TENTANG LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>.49</b>
A. <b>Deskripsi Lokasi Penelitian .....</b>	<b>.49</b>
B. <b>Penyandang Disabilitas di Karangbendo Desa Banguntapan           Kabupaten Bantul .....</b>	<b>.51</b>
C. <b>Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas di           Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan           Kabupaten Bantul .....</b>	<b>.58</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS DI KARANGBENDO DESA BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.....</b>	<b>.62</b>
A. <b>Analisis terhadap Keluarga Bapak Majino .....</b>	<b>.63</b>
B. <b>Analisis terhadap Keluarga Basuki .....</b>	<b>.65</b>
C. <b>Analisis terhadap Keluarga Minal Aidin .....</b>	<b>.67</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. <b>Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
B. <b>Saran.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosialis yang hidupnya bergantung dengan manusia lain. Dengan adanya hubungan antara umat manusia, maka akan tercapai kehendak atau keinginan yang ingin dicapai. Selain itu, manusia merupakan makhluk yang terus berkembang biak untuk melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan adanya hal tersebut, maka melalui Nabi Muhammad menganjurkan mereka untuk melakukan perkawinan. Allah berfirman:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون<sup>1</sup>

Dari dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasangan. Dalil ini menegaskan bahwa setiap manusia akan memiliki pasangan dalam hidupnya. Dalam hal ini adalah berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu, Allah melalui Nabi Muhammad agar hubungan tersebut sah, tidak dikatakan sebagai zina, maka dianjurkanlah untuk melangsungkan perkawinan. Adapun menurut UUP bahwa perkawinan

---

<sup>1</sup> Az-Zāriyāt (51): 49.

adalah ikatan lahir batin antara lelaki dan wanita bertujuan untuk membangun rumah tangga yang nyaman dan tenang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Menurut Islam, perkawinan adalah ikatan yang kuat untuk membangun keluarga yang sakinah dan sejahtera. Menikah juga dikatakan sebagai hak manusia, di antaranya hak untuk melanjutkan keturunan. Banyak tujuan yang hendak dicapai ketika melangsungkan perkawinan, diantaranya:

- a. Melaksanakan perintah Allah
- b. Mengikuti sunnah Rasulullah
- c. Menyatukan dua keluarga (menjalin silaturahmi).
- d. Melanjutkan keturunan.

Ada yang menarik dari penciptaan manusia ke dalam dua bentuk atau jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Awal mula Allah hanya menciptakan Nabi Adam a.s. ke dunia ini. Supaya kehidupan dunia berlangsung lebih lama Allah ciptakan Siti Hawa dengan maksud agar keturunan umat manusia berlanjut hingga hari kiamat. Ditambah melalui Nabi Muhammad menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan tujuan agar dakwah Islam serta umat yang memeluk agama Islam banyak dan berkembang pesat di seluruh pelosok belahan dunia hingga hari kiamat. Inilah salah satu tujuan nikah yang hendak dicapai. Allah berfirman:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 2.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 228.

Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membangun rumah tangga tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan unsur yang saling berkaitan. Maksudnya, jika hak ingin dicapai, maka laksanakan kewajiban dahulu. Begitulah seyogianya unsur tersebut agar dapat saling terpenuhi.

Hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat sensitif dalam hubungan rumah tangga. Tidak sedikit kasus perceraian yang terjadi akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, seperti masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika hak dan kewajiban ini berjalan secara berdampingan, maka hubungan rumah tangga akan berjalan dengan baik.

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri yang sehat secara fisik atau memiliki keterbatasan tidak ada perbedaan. Seperti yang dikatakan di awal, hak dan kewajiban merupakan dua unsur yang saling berhubungan. Dapat dikatakan bahwa hak istri adalah kewajiban suami, sedangkan hak suami adalah kewajiban istri. Adapun yang tertukis dalam UU Perkawinan dan KHI berisi tentang kewajiban suami istri. Di antara kewajiban suami terdapat dalam UU Perkawinan “suami harus memberikan tempat yang layak kepada istri”.<sup>4</sup>

Selain itu, juga terdapat dalam dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80 ayat 1-4 tentang Kewajiban Suami, di antaranya:

---

<sup>4</sup> Pasal 32 ayat 1.

- a. Suami merupakan pembimbing istri dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dengan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan keluarganya.
- d. Suami memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal dan biaya lainnya.

Mengenai kewajiban istri terdapat dalam UU Perkawinan tertulis bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga”<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 80 “seorang istri harus berbakti kepada suami lahir dan batin”.<sup>6</sup>

Begitu pula hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam al-Qur’an. Kewajiban suami terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut.

وَأُولَدْتُمْ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تَضَارُّ وَلَدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بصير<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Pasal 34 ayat 2.

<sup>6</sup> Ayat 1.

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2): 233.

Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anak.

Kewajiban seorang istri adalah taat, berbakti kepada suami. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4) ayat 34 sebagai berikut.

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قنتت  
 حفظت للغيب بما حفظ الله و التي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن  
 فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ان الله كان عليا كبيرا<sup>8</sup>

Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa seorang istri haruslah taat dan berbakti kepada suaminya. Selain sebagai pemberi nafkah, suami adalah sosok pemimpin dalam rumah tangga yang harus ditaati oleh istri. Sebab kedudukan suami lebih satu tingkatan di atas istrinya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa banyak hak yang harus terpenuhi dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hubungan berumah tangga. Agar tujuan berumah tangga dapat dicapai.

Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Akan tetapi, ada sebagian mereka yang memiliki keterbatasan yang dialami pada fisik baik akibat penyakit atau kecelakaan. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai cacat atau difabel. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik

---

<sup>8</sup> An-Nisā (4): 34.

atau mental yang dapat mengganggu aktivitasnya dalam melakukan sesuatu secara memadai selayaknya orang yang hidupnya normal yang terdiri dari:

- a. Penyandang fisik
- b. Penyandang cacat mental
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.<sup>9</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk kategori penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus menurut undang-undang baik secara fisik maupun mental memiliki hak yang sama di depan hukum. Dalam kasus lain, memiliki pasangan yang tidak sempurna dan memerlukan penanganan yang khusus seperti cacat fisik maupun cacat mental ataupun cacat fisik dan mental tentu akan terjadi ketimpangan dari salah satunya. Meskipun beberapa tujuan dari perkawinan dapat terpenuhi akan tetapi apa yang mereka lakukan dengan keterbatasan beberapa fungsi anggota tubuh mereka terhadap hak dan kewajiban antar pasangan belum terpenuhi secara memadai dan optimal.

Dalam perjalanan kehidupan, bagi pasangan yang sempurna tanpa cacat tidak ada garansi bahwa hak dan kewajiban mereka dapat terlaksana dengan baik. Sebagai bukti nyata, perceraian yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama antara pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohaninya. Bagaiman dengan pasangan disabilitas atau cacat? Apakah mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan keadaan seperti itu?

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 tentang penyandang cacat.



Berangkat dari fenomena dan pertanyaan tersebut, peneliti ingin sekali mengetahuinya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Selain dapat mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga mereka, peneliti juga berharap akan mendapatkan pelajaran khusus agar lebih memperhatikan orang sekitar yang perlu bantuan dan lainnya.

Peneliti berusaha mencari informasi langsung tentang keluarga penyandang disabilitas. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menemukan tiga keluarga penyandang disabilitas di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Alasan saya memilih tempat penelitian di sini karena fenomena yang sedang saya teliti terjadi di sana. Di tambah kurangnya perhatian masyarakat terhadap kehidupan mereka.

Adapun tiga keluarga tersebut, yaitu keluarga Bapak Marjino, keluarga Bapak Basuki, dan keluarga Bapak Minal Aidin. Bapak Marjino merupakan seorang penjual koran yang mengalami cacat fisik. Begitu pula dengan istrinya, Ibu Rasmi. Kedua pasangan disabilitas ini sama-sama berjualan koran untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Adapun keterbatasan yang mereka alami adalah tuna daksa. Keterbasan yang mereka alami terjadi akibat kecelakaan di masa balita. Walaupun begitu, mereka tetap semangat untuk melanjutkan kehidupan sehingga masih bersama dan memiliki dua orang putri yang sama-sama masih melanjutkan pendidikan.

Bapak Basuki merupakan penyandang disabilitas di bagian kaki (tuna daksa). Dalam kehidupan sehari-hari beliau berjalan menggunakan alat bantu,

tongkat. Bapak Basuki bekerja sebagai buruh. Adapun disabilitas yang dialami terjadi akibat kecelakaan (penyakit). Bapak Basuki memiliki istri yang bernama Ibu Julaiha. Ia mengalami cacat bawaan dari lahir. Ia juga pernah bekerja sebelum mempunyai anak. Sekarang mereka telah dikaruniai dua orang anak. Akibatnya, Ibu Julaiha lebih fokus mengurus anak dan suaminya di rumah.

Bapak Minal Aidin merupakan penyandang disabilitas tuna netra. Begitu pula dengan istrinya, Ibu Ramini. Keterbatasan yang mereka alami terjadi akibat penyakit panas yang sangat tinggi, sehingga membawa pengaruh terhadap kesehatan mata. Oleh sebab itu, mereka mengalami tuna netra hingga saat ini. Bapak Minal bekerja sebagai penjul kemoceng, keset yang setiap harinya keliling bersama istrinya. Mereka dikaruniai dengan 6 orang anak. Adapun pekerjaan mereka ini sebagai tambahan untuk uang makan, kebutuhan rumah tangga mereka. Selain itu, dibantu oleh anak-anak mereka.

Dari deskripsi tiga keluarga di atas peneliti akan menyimpulkan hak apa saja yang dapat terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terkait bagaimana cara mereka memenuhinya dan sejauh mana efeknya. Setelah mengetahui hal tersebut akan ditinjau berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan oleh tiga pasangan disabilitas di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Positif dan hukum Islam terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan oleh tiga pasangan disabilitas di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh tiga pasangan disabilitas di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Positif dan hukum Islam terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh tiga pasangan disabilitas di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah perluasan materi dan literatur untuk mensosialisasikan perkembangan keluarga bahagia tanpa melihat

kekurangan pasangannya dengan menerima kekurangannya. Sebagai ilmu yang memperkaya pengetahuan empiris untuk membangun keluarga bahagia bagi keluarga difabel yang terkait langsung dengan pengembangan kajian hukum keluarga Islam.<sup>10</sup>

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada kajian pustaka ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian ini:

*Pertama*, skripsi oleh Cut Hasmiyati, dengan judul “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif-analisis untuk memamparkan serta mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat agar menghasikan solusi atas tian

---

<sup>10</sup> J.R.Raco. Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakter, dan Keunggulannya (Jakarta: PT Grsaindo, 2010), 107.

ini permasalahan ini.<sup>11</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah metode yang digunakan yaitu metode deskriptif-analisis. Perbedaan dalam penelitian ini ialah lebih meneliti tentang bagaimana kewajiban nafkah terhadap seorang suami bagi penyandang disabilitas sedangkan peneliti tidak hanya membahas peran seorang suami melainkan peran suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

*Kedua*, Skripsi Muhammad Syukri dengan judul “*Peran Kepala Keluarga Bagi Saumi penyandang Disabilitas di Kotagede*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pasangan suami difabel dalam membentuk keluarga yang sejahtera adalah saling bekerja sama dan saling memahami peran masing-masing, saling memberi dukungan dan menjalankan perintah agama.

<sup>12</sup>Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan menerima kekurangan pasangan masing-masing.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Yuli Akmalia yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah”. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

---

<sup>11</sup> Cut Hasmiyati, *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Dikelurahan Demangan Gondokusuma Kota Yogyakarta)*, *Skripsi* ( UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

<sup>12</sup> Muhammad Syukri, “*Peran Kepala Keluarga Suami Penyandang Disabilitas (studi kasus Kotagede)*”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga) 2021.

dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan adalah dengan wawancara terhadap beberapa narasumber dan observasi dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Data yang di peroleh dari penelitian ini didalam upaya pasangan suami istri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah setiap keluarga yang normal dan penyandang disabilitas memiliki tujuan yang sama, namun hanya saja terkadang dalam setiap keluarga pencapaiannya saja yang berbeda. Tujuan dalam setiap perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hal tersebut tidak terbatas kepada penyandang disabilitas.<sup>13</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Hanik Rusdiyan yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara di Kecamatan Jati Kabupaten Blora Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kerukunan keluarga tunarungu dan bisu dilihat dari sudut pandang keluarga Sakina, yang dibina atas dasar perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materinya secara layak dan seimbang. Diklasifikasikan sebagai kriteria keluarga karena mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai kerukunan, kerukunan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam keluarga dan lingkungan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Yuli Akmalia, *Upaya Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala), Fakultas Syariah dan Hukum, *Skripsi* Universitas Islam Negei Ar-Raniry 2018.

<sup>14</sup> Hanik Rusdiyan, *Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara di kecamatan jati Kabupaten Blora*, (Studi Kasus di Dukuhan Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora), *Skripsi* IAIN Salatiga 2017.

*Kelima*, naskah Achmad Irwan Hamzah dengan judul “Pembagian Peran Suami Istri dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).” Achmad Irwan Hamzah menjelaskan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan pembagian peran suami istri dalam keluarga Islam masih biasa gender. KHI mencerminkan konsep perkawinan patriarki, dimana kaum laki-laki sangat mendominasi. Secara ekonomis istri akan tergantung kepada suaminya, karena suami sebagai peran mencari nafkah (kepala rumah tangga) sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga.<sup>15</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Berumah tangga berarti membentuk keluarga baru seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya belum menikah dalam hal ini melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua kepribadian yang berbeda, membangun hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, menjalani kehidupan bertetangga yang baik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tuhan sangat memperhatikan umatnya dalam berumah tangga. Dalam konteks inilah lahir konsep hak dan kewajiban suami istri, tujuan dari hak dan kewajiban tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

---

<sup>15</sup> Achmad Irwan Hamzani, ”Pembagian Peran suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), *Sosekhum*, Vol 6 No, 9, 2010. hlm 13.

Adapun hak dan kewajiban menurut Al-Quran dalam surah Asyua'ra ayat 183 :

ولا تبخسوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ<sup>16</sup>

Dan juga dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2):

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة<sup>17</sup> والله عزيز حكيم

Dalam KBBI menjelaskan bahwa hak dipahami sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan), dapat disimpulkan bahwa hak yaitu dimiliki oleh seseorang yang menurut undang-undang untuk menuntut apa yang perlu diperoleh.<sup>18</sup>

Menurut As-Sayyid Sabiq, pada dasarnya dalam hubungan perkawinan itu menimbulkan tiga macam hak, yaitu:

1. Hak bersama istri dan suami
2. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami
3. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, suatu kebutuhan (sesuatu yang perlu dilakukan). Oleh karena itu, kewajiban merupakan suatu yang dipandang

<sup>16</sup> Asy-Syu'arā' (26) : 183.

<sup>17</sup> Al-Baqarah (2) : 228

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 1266.

<sup>19</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, cet. 1 (Kairo: Al-Fath Li I'am Al-Arabi, 1990), hlm. 264.



sebagai kebutuhan yang harus dilakukan seseorang, sebagai warga negara untuk mendapatkan hak yang layak diterimanya.<sup>20</sup>

Hak dan kewajiban menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dua hal tersebut digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh, ketika seseorang lahir, seseorang secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban, jadi begitu lahir di dunia ini sudah mempunyai dua hal itu, yang pertama hak dan yang kedua kewajiban. Hak menjadi seorang anak, hak menjadi seorang ayah, hak menjadi seorang ibu dan kewajiban seorang anak, kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu. Semua telah tercantum didalam kehidupan. Hak dan kewajiban ini menjadi pegangan hidup dan sebagai dasar untuk menuju hidup yang lebih baik. Dua hal ini merupakan modal dasar dalam berkehidupan, dua hal ini pasti melekat disetiap orang. Adanya hak dan kewajiban ini bisa memberikan kemudahan serta membantu dan mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan.<sup>21</sup>

Menurut KH. Badrut Tamam, S.Psi keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>21</sup> Todung Mulya Lubis, *Hak-hak Manusia Dalam Masyarakat Dunia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 16.

<sup>22</sup> Homaizah, *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm 31.

2. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
3. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA.
4. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
5. Keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial agama.
6. Mampu memenuhi standart makanan yang sehat, memenuhi empat sehat lima sempurna, tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, dan perbuatan yang tidak baik lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti saling berhubungan, terikat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini merupakan anugrah dan karunia dari Allah Manusia tidak dapat dipisahkan dari dua hal ini. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak dan kewajibannya dalam beragama dan bernegara.

Selain dari beberapa hak dan kewajiban yang disampaikan oleh as-Sayyid Sabiq atau ayat al-Qur'an di atas, sebenarnya dalam hukum positif Negara Indonesia telah tertulis di dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tertulis ini merupakan pedoman bagi suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan hanya tertulis mengenai hak dan kewajiban bersama suami-istri. Sedangkan, dalam KHI ada pasal yang menjelaskan secara khusus apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami

istri dalam menjalankan rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-4 tentang Kewajiban Suami, di antaranya:

- a. Suami merupakan pembimbing istri dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dengan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan keluarganya.
- d. Suami memberikan nafkah, kishwah, tempat tinggal dan biaya lainnya.

Sedangkan kewajiban istri adalah taat dan berbakti kepada suami sesuai dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 83 ayat 1 “kewajiban utama seorang istri kepada suami adalah berbakti lahir dan batin”.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam sangat menekankan pada setiap pasangan untuk memperhatikan apa kewajiban mereka terhadap pasangan. Kewajiban istri merupakan hak suami, begitu sebaliknya. Dari beberapa poin kewajiban suami atau istri dalam hukum positif barang tentu tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Karena sumber perumusan hukum positif tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam yang dimaksud adalah al-Qur'an.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian yang dilakukan untuk menjawab persoalan yang terjadi adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis langsung terjun ke lapangan di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul guna untuk mempermudah jalannya penelitian dan dapat menghimpun informasi yang nyata, benar dan akurat.<sup>23</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Tujuannya untuk memaparkan serta mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan tersebut.<sup>24</sup> dan akan mendeskripsikan faktor-faktor yang terjadi sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam prakteknya di masyarakat berdasarkan tinjauan hukum islam dan hukum positif

### 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Bagaimana persoalan suami istri disabilitas dianalisis dengan dalil- dalil dan hadis- hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan

---

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), hlm 183.

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metologi Penelitian*, (Jakarta : CV, Rajawali, 1988), hlm, 43.

istri sebagai pasangan yang sah serta menjelaskan bagaimana undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga

#### 4. Data dalam Penelitian

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penelitian. Data dapat diperoleh peneliti bisa berupa fakta atau angka.<sup>25</sup> Data adalah bahan mentah yang perlu diolah untuk mendapatkan informasi atau fakta.<sup>26</sup> Ada beberapa tahapan penting dalam proses mengolah data, yaitu:

##### a. Sumber data

- Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang secara langsung diterima oleh peneliti melalui sumber atau objek yang diteliti. Data primer dapat ditemukan melalui proses wawancara, observasi, dan lainnya.<sup>27</sup> Maka dari itu, hasil

wawancara terhadap 3 pasangan disabilitas yang berdomisili di wilayah Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul akan menjadi data primer pada penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 118.

<sup>26</sup> Riduwan, *Dasar-dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 5.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapat secara langsung dari objek penelitian, melainkan berasal dari sumber lain.<sup>28</sup> Data sekunder dapat ditemukan melalui buku-buku, teks, jurnal dan dokumen lainnya. Sumber-sumber tersebut akan dijadikan bahan tambahan peneliti untuk membuat pertanyaan bahkan membantu peneliti untuk menemukan jawaban atas persoalan yang sedang diteliti.

b. Jenis data

Dalam penelitian dikenal dua jenis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Adapun jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang didapat melalui sumber atau objek penelitian secara langsung yang dilalui dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan teknik penelitian data sebagai berikut.

- Wawancara, yaitu melakukan dialog terhadap objek penelitian guna mendapat informasi. Dalam hal ini peneliti akan

---

<sup>28</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 215.

melakukan wawancara kepada 3 pasangan disabilitas yang tinggal di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul mengenai tema yang sedang diteliti.

- Dokumentasi, yaitu mengambil data dari dokumen atau catatan tertulis lainnya yang berhubungan serta mendukung proses penelitian ini.
- Studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan dari literatur pendukung agar penelitian ini dapat berjalan dengan tepat.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini analisis kualitatif dengan model induktif dan deduktif. Model induktif, yaitu cara berfikir untuk menganalisa data khusus untuk menemukan kesimpulan umum.<sup>29</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap 3 pasangan disabilitas yang tinggal di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Model deduktif, yaitu penilaian pengetahuan umum terhadap suatu kejadian yang bersifat khusus. Model ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum positif dan hukum Islam terhadap fenomena yang sedang diteliti.

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 42.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memahami isi dari pada penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diawali dengan pendahuluan pada bab pertama.

Bab pertama, menjelaskan apa yang melatarbelakangi masalah penelitian ini, yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Untuk menggambarkan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga baik yang seluruh anggota tubuh yang lengkap berfungsi dan yang tidak.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan hak dan kewajiban suami istri baik secara umum dan secara hukum Islam dan positif terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban, dan juga membahas kajian teoritis tentang pengertian hak dan kewajiban suami-istri disabilitas.

Bab ketiga, Meliputi gambaran umum lokasi dan topik penelitian, sub bagian mendeskripsikan lokasi penelitian, mendeskripsikan kehidupan penyandang disabilitas di Karangbendo, dan mendeskripsikan hak dan kewajiban suami dan istri penyandang disabilitas. Penyusunan bab ini sebagai metode dari penelitian yang menulis kajian sehingga tepat sub-sub tersebut pada bab ini.

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang



disabilitas. pada bab ini berisi tentang analisis hukum baik itu menurut hukum islam dan hukum positif, karena dengan penjelasan tersebut memudahkan dalam menjelaskan bagian dari pembahasan yang akan dilakukan terdiri dari analisis hukum tersebut yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian utama, yaitu dengan melihat kembali praktik hukum keluarga dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran atas penelitian yang sudah penulis lakukan. Penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian berikutnya yang lebih baik. Pada bab ini penulis memberikan ringkasan dengan menguraikannya tentang pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini berupa kesimpulan, saran dan usulan-usulan yang tepat dalam pembahasan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh ketiga pasangan disabilitas ini pemenuhan hak dan kewajiban terhadap suami istri berjalan dengan sangat baik. Dalam keadaan yang terbatas para suami tetap bekerja keras untuk mencari rezeki agar dapat memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Selain itu, suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Suami harus memberikan nafkah yang layak berupa pakaian, tempat tinggal hingga pendidikan. Dari data penelitian yang didapat, terbukti para suami dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Di samping itu, dalam keadaan yang terbatas ini pula istri sangat taat dan berbakti kepada suaminya. Bahkan ada yang rela sama-sama bekerja untuk mencari penghasilan tambahan. Agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kewajiban suami istri disabilitas dapat terpenuhi.
2. Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yang telah dilakukan oleh tiga pasangan disabilitas di atas jika ditinjau melalui hukum positif sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 32 ayat 1 dan KHI Pasal 80 ayat 1-4. Jika ditinjau melalui hukum Islam, perbuatan yang dilakukan oleh para suami sesuai dengan isi kandungan Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 233. Begitu pula dengan istri, mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan

baik yakni berbakti kepada suami. Jika ditinjau melalui hukum positif sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1. Jika ditinjau melalui hukum Islam, perbuatan yang dilakukan oleh para istri sesuai dengan isi kandungan Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 34.

## **B. Saran**

Dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas maka seorang suami dan istri harus tetap berusaha bekerja keras, saling memahami, saling mengerti satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Menerima apa yang menjadi pemberian Allah, ikhlas menerima takdir memiliki tubuh yang kurang sempurna, dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 286 yang artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Mereka yang disabilitas dilahirkan dalam keterbatasan, ada yang bawaan lahir dan ada juga disebabkan hal-hal tertentu yang penting memiliki tubuh yang tidak lengkap atau cacat permanen yang dapat mengganggu aktivitas keseharian mereka. Maka kita yang hidup normal yang Allah hidupkan dengan sempurna tanpa ada keterbatasan, maka kita harus banyak-banyak bersyukur karena masih diberikan tubuh yang lengkap berfungsi sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān/ Ulumu al-Qur'an/ Tafsir  
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Darul Sunnah, 2015.
2. Fikih dan Ushul Fikih  
Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.  
Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.  
Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.  
Sabiq, As-Sayid, *Fiqih As-sunnah*, cet. 1 Kairo: Al-Fath Li I'am Al-Arabi, 1990.  
Saebani, Bani Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.  
Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
3. Referensi Buku  
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta 2010.  
Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet.ke-4, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.  
Hadi, Muhammad Nur, *Pernikahan dan Disabilitas, Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang*, Depok: Publica Institute Jakarta, 2020.  
Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.  
Homaizah, *Potret Kepemimpinan KH.BADRUT TAMAM, S.Psi dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.  
Kasiram, Moh., *Metode Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian)*, cet. ke-2 Malang: UIN Maliki, 2010.  
Kuana, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. Ke-3 Yogya: Mitra Pustaka, 1998.  
Kustawan, Dedy dan Yani Meimulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus serta Implementasinya*, Jakarta: PT Luxima Metro Media, 2013.  
Lisnius, Rafa & Pastiria Sembiring, *Sebuah Perspektif Bimbingan dan Koseling Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus* Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.  
Lubis, Todung Mulya, *Hak-hak Manusia Dalam Masyarakat Dunia* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.  
Mamik, *Metode Kualitatif* Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.  
Safrizal, *Keluarga Sakinah*, Banda Aceh: Serambinews, 2014.  
Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.

- Shomad, *Fenomena prinsip syariah dalam hukum indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Group, 2012.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21.
- Wikasanti, Esthy, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014.
- Yuwono, Imam dan Mirnawati, *Aksebelitas Bagi Penyandang Tunanetra Di Lingkungan Basah* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
4. Peraturan Perundang-Undangan
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 81.  
Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34.
5. Lain-lain
- Akmalia, Yuli, *Upaya Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negei Ar-Raniry 2018.
- Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2004).
- Hamzani, Ahmad Irwan, "Pembagian Peran suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Sosekhum*, Vol 6 No, 9, 2010.
- Hasmiyati, Cut, *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga Dikelurahan Demangan Gondokusuma Kota Yogyakarta)* , Skripsi ( UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).  
<http://kotagedekek.jogjakota.go.id/article>.  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://brainly.co.id/tugas/28365973&ved=2ahUKEwj5ceNpJP4AhWD4nMBHQ76ApEQFnoECAIQBQ&usg=AOvVaw08jGWE-wl42kzfhxbiEzm2>.
- Lisnius, Rafa & Pastiria Sembiring, *Sebuah Perspektif Bimbingan dan Koseling Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Pratiwi, Ari dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, Desember 2018.

- Rachman, Nurul Amalia, *Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Malang 2017).
- Rusdian, Hanik, *Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara di kecamatan jati Kabupaten Blora*, (Studi Kasus di Dukuhan Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora) IAIN Salatiga 2017.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, ‘*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*’ (2014) 1 *Indonesia Journal of Disability Studies* 20, 21.
- Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*, (Ponorogo: WaDe Group, 2018).
- Wardhana, Widy, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 12 Mei 2020.
- Yuwono, Imam, dan Mirnawati, *Aksebelitas Bagi Penyandang Tunanetra Di Lingkungan Basah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).